



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, perlu dilakukan penyelenggaraan persandian berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Buton Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
9. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau performasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
15. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
16. Materil Sandi yang selanjutnya disebut Matsandian adalah barang atau benda dalam penyelenggaraan Persandian.
17. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsandian adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.

18. *logical security* yang selanjutnya disebut perlindungan logik adalah jenis kontrol yang berkaitan dengan aturan pengaksesan pengguna sesuai dengan wewenang yang diberikan/ditentukan dalam penggunaan data/informasi serta program-program sistem informasi.
19. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi pesan atau berita secara aman menggunakan persandian.
20. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan persandian.
21. *Jamming* adalah kegiatan untuk mengacak sinyal diwaktu dan tempat tertentu.
22. Operasi Siaga Kontra Pengindraan yang selanjutnya disebut Kontra Pengindraan adalah kegiatan yang dibatasi waktu melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik seperti *buysweeping* dan mendeteksi adanya peralatan pengawasan (*surveillance*).
23. *Security Operation Center* yang selanjutnya disebut SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperlihatkan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.
24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mendukung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
25. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
26. Informasit Publik yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Persandian meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kerja sama;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan Persandian diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Daerah terdiri atas:
 - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, Matsan dan JKS serta anggaran;
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pengamanan Informasi melalui Persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

- (2) Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logik dan perlindungan secara administrasi.
- (3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Persandian, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan pemerintah provinsi.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 9

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 Juli 2024

Pj. BUPATI BUTON.

ttd.

LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.


ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 523

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI DI DAERAH

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Kebijakan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah berupa Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau Standard Operating Procedure (SOP). Kebijakan tersebut dapat meliputi:

- a. kebijakan tata kelola persandian, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - 2) tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 - 3) pengendalian akses terhadap informasi; dan
 - 4) pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
- b. kebijakan operasional pengamanan persandian, terdiri atas:
 - 1) pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi serta sistem menggunakan Sertifikat Elektronik;
 - 2) pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - 3) pengamanan JKS;
 - 4) pelaksanaan dan pengamanan *video conference*;
 - 5) pelaksanaan Kontra Penginderaan dan *jamming*; dan
 - 6) pelayanan satu pintu kirim terima informasi.
- c. kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, terdiri atas:
 - 1) pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
 - 2) pengendalian akses terhadap Palsan, Matsan dan JKS;
 - 3) pemeliharaan dan perbaikan umum Palsan dan Matsan;
 - 4) penyediaan Palsan, Matsan dan jaringan komunikasi sandi; dan
 - 5) peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
- d. kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian.

2. Penyediaan analisis kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan Persandian, meliputi:

- a. identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - 1) mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah; dan
 - 2) mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Bupati.
- b. menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung

dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.

3. Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi;
 - b. pengelolaan dan perlindungan Informasi Publik yang Dikecualikan/informasi berklasifikasi.
 - 1) pengelolaan Informasi Publik yang Dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan;
 - 2) perlindungan Informasi Publik yang Dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
 - a) perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV;
 - b) perlindungan administrasi pelaksanaan dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan Informasi Publik yang Dikecualikan/informasi berklasifikasi;
 - c) perlindungan logik yaitu:
 - (1) perlindungan logik menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan; dan
 - (2) perlindungan logik yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka;
 - d. penyelenggaraan JKS untuk pengamanan informasi; dan
 - e. penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi.
 4. Pengelolaan Sumber Daya Persandian yang terdiri atas:
 - a. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi:
 - 1) perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani persandian dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah;
 - 2) pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjurusan), Diklat Fungsional Manggala Informatika, Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/Asistensi/Workshop/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan;
 - 3) pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian;
 - 4) pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Tunjangan Jabatan Fungsional Manggala Informatika bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Fungsional Manggala Informatika, dan

- 5) pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.
- b. pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi:
 - 1) pengelolaan Palsan, Matsan dan JKS meliputi:
 - a) pemenuhan terhadap kebutuhan Palsan dan Matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal oleh Pemerintah Daerah dapat difasilitasi oleh BSSN dengan mengajukan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan;
 - b) pemenuhan kebutuhan Palsan dan Matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan; dan
 - c) penyimpanan Palsan dan Matsan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 2) pengelolaan APU Persandian meliputi:
 - a) pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN;
 - b) penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:
 - (1) lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi; dan
 - (2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa izin dari Penanggung Jawab pengelola Matsan.
 - c) pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
5. Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. *Jamming* yang dilaksanakan sesuai permohonan dan digunakan sesuai batasannya.
 - b. Kontra Penginderaan
 - 1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi;
 - 2) kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*);
 - 3) temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke BSSN;
 - 4) pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala;
 - 5) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan kegiatan Kontra Penginderaan kepada BSSN.

- c. pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Sistem Informasi
 - 1) kegiatan penilaian Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi; dan
 - 2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan Penilaian Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.
 - d. Layanan Sertifikat Elektronik
 - 1) pelaksanaan kegiatan layanan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
 - 2) kegiatan layanan Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan meliputi:
 - a) pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan Sertifikat Elektronik;
 - b) pengembangan aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c) bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - d) pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
 - 3) tata cara pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan tersendiri.
 - e. penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Daerah dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.
6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pengamanan Informasi melalui Persandian di seluruh Perangkat Daerah.
- Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
- a. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Daerah harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya
 - b. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan meliputi:
 - 1) pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut:
 - a) pemantauan penggunaan Palsan, Matsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya;
 - b) melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN;
 - (2) Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian; dan

(3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.

2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:

a) pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
- (2) jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi; dan
- (3) jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.

b) penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) penilaian mandiri merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN; dan
- (2) dalam melakukan penilaian mandiri diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) penilaian mandiri dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN;
- (4) dalam hal Dinas memiliki keterbatasan SDM, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk menentukan kebijakan selanjutnya;
- (5) penilaian mandiri akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah; dan
- (6) hasil penilaian mandiri dilaporkan secara khusus kepada BSSN.

c) pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian.

- (1) penyusunan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya; dan

(2) Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.

d) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun; dan

(2) mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T.

7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, Perangkat Daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.


Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002